



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 18 bulan Juli tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotaparaja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek NomorTahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

dan

BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek;
2. Bupati adalah Bupati Trenggalek;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek;

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp1.969.908.569.100,00	
b. Berkurang	(Rp41.314.227.776,00)	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan		Rp1.928.594.341.324,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp2.002.291.772.651,00	
b. Bertambah	Rp8.838.458.029,00	
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan		Rp2.011.130.230.680,00
Defisit		(Rp50.152.685.805,00)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	Rp89.383.203.551,00	
2) Bertambah	Rp50.152.685.805,00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan		Rp139.535.889.356,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp57.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp0,00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan		Rp57.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp50.152.685.805,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00

Pasal 3

Perubahan Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Angka 1, bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp381.814.992.767,00
 - 2) Berkurang (Rp6.758.322.810,00)Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp375.056.669.957,00
2. Pendapatan Transfer
 - 1) Semula Rp1.588.093.576.333,00
 - 2) Berkurang (Rp48.474.890.736,00)Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp1.539.618.685.597,00
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1) Semula Rp0,00
 - 2) Bertambah Rp13.918.985.770,00Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp13.918.985.770,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak Daerah
 - 1) Semula Rp114.209.458.666,00
 - 2) Bertambah Rp1.000.000.000,00Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp115.209.458.666,00
 - b. Retribusi Daerah
 - 1) Semula Rp235.915.694.951,00
 - 2) Berkurang (Rp2.164.752.963,00)Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp233.750.941.988,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula Rp5.865.000.000,00

2) Bertambah Rp0,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan setelah

perubahan Rp5.865.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula Rp25.824.839.150,00

2) Berkurang (Rp5.593.569.847,00)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah

perubahan Rp20.231.269.303,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Transfer pemerintah pusat

1) Semula Rp1.506.350.070.000,00

2) Berkurang (Rp65.032.478.403,00)

Jumlah Pendapatan Transfer pemerintah Pusat setelah

perubahan Rp1.441.317.591.597,00

b. Pendapatan Transfer antar daerah

1) Semula Rp81.743.506.333,00

2) Bertambah Rp16.557.587.667,00

Jumlah Pendapatan Transfer antar daerah setelah

Perubahan Rp98.301.094.000,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, bersumber dari :

a. Pendapatan hibah

1) Semula Rp0,00

2) Bertambah Rp0,00

Jumlah Pendapatan hibah setelah

perubahan Rp0,00

b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp0,00

2) Bertambah Rp13.918.985.770,00

Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan setelah

perubahan Rp13.918.985.770,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Angka 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi

1) Semula Rp1.567.703.588.520,00

2) Bertambah Rp33.289.758.244,37

Jumlah Belanja Operasi setelah

perubahan Rp1.600.993.346.764,37

b. Belanja Modal

1) Semula Rp143.792.862.119,00

2) Berkurang (Rp22.468.374.148,41)

Jumlah Belanja Modal setelah

perubahan Rp121.324.487.970,59

c. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp8.841.524.986,00

2) Berkurang (Rp2.472.926.066,96)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah

perubahan Rp6.008.598.919,04

d. Belanja Transfer

1) Semula Rp282.313.797.026,00

2) Bertambah Rp490.000.000,00

Jumlah Belanja Transfer setelah

perubahan Rp282.803.797.026,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp1.016.278.686.318,00

2) Berkurang (Rp402.659.822,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah

perubahan Rp1.015.876.026.496,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp486.421.495.000,00

2) Bertambah Rp37.394.735.283,37

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan

Rp523.816.230.283,37

c. Belanja Bunga

1) Semula Rp8.087.181.702,00

2) Berkurang (Rp1.785.798.833,00)

Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan

Rp6.301.382.869,00

d. Belanja Subsidi

1) Semula Rp25.000.000,00

2) Bertambah Rp0,00

Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan

Rp25.000.000,00

e. Belanja Hibah

1) Semula Rp54.181.546.000,00

2) Berkurang (Rp1.776.518.384,00)

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan

Rp52.405.027.616,00

f. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp2.709.679.500,00

2) Berkurang (Rp140.000.000,00)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan

Rp2.569.679.500,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja modal tanah

1) Semula Rp20.125.320.000,00

2) Berkurang (Rp20.049.906.518,01)

Jumlah Belanja modal tanah setelah perubahan

Rp75.413.481,99

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp32.394.308.760,00

2) Bertambah Rp764.054.335,60

Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan

Rp33.158.363.095,60

- c. Belanja modal gedung dan bangunan
- | | |
|--------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp20.364.997.650,00 |
| 2) Bertambah | Rp2.254.580.574,00 |
- Jumlah Belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp22.619.578.224,00
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
- | | |
|--------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp69.622.737.059,00 |
| 2) Berkurang | (Rp5.544.936.540,00) |
- Jumlah Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp64.077.800.519,00
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
- | | |
|--------------|------------------|
| 1) Semula | Rp977.748.650,00 |
| 2) Berkurang | (Rp2.166.000,00) |
- Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp975.582.650,00
- f. Belanja modal aset lainnya
- | | |
|--------------|------------------|
| 1) Semula | Rp307.750.000,00 |
| 2) Bertambah | Rp110.000.000,00 |
- Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan Rp417.750.000,00
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- Belanja tidak terduga
- | | |
|--------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp8.481.524.986,00 |
| 2) Berkurang | (Rp 2.472.926.066,96) |
- Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp6.008.598.919,04
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :
- a. Belanja bagi hasil
- | | |
|--------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp14.023.917.526,00 |
| 2) Berkurang | (Rp0,00) |
- Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan Rp14.023.917.526,00
- b. Belanja bantuan keuangan
- | | |
|-----------|----------------------|
| 1) Semula | Rp268.289.879.500,00 |
|-----------|----------------------|

2) Bertambah	Rp490.000.000,00	
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp268.779.879.500,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Angka 3, terdiri atas :

a) Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp89.383.203.551,00	
2) Bertambah	Rp50.152.685.805,00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan		Rp139.535.889.356,00

b) Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp57.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp0,00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan		Rp57.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp89.180.250.320,00	
2) Berkurang	(Rp5.847.314.195,00)	
Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan		Rp83.332.936.125,00

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah	Rp0,00	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan		Rp0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp0,00	
2) Bertambah	Rp0,00	

- Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp0,00
- d. Penerimaan pinjaman daerah
- 1) Semula Rp0,00
- 2) Bertambah Rp56.000.000.000,00
- Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp56.000.000.000,00
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
- 1) Semula Rp202.953.231,00
- 2) Bertambah Rp0,00
- Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp202.953.231,00
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 1) Semula Rp0,00
- 2) Bertambah Rp0,00
- Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0,00
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :
- a. Pembentukan dana cadangan
- 1) Semula Rp0,00
- 2) Bertambah Rp0,00
- Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp0,00
- b. Penyertaan Modal Daerah
- 1) Semula Rp0,00
- 2) Bertambah Rp0,00
- Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan Rp0,00
- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- 1) Semula Rp57.000.000.000,00
- 2) Bertambah Rp0,00
- Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp57.000.000.000,00

- d. Pemberian pinjaman daerah
- | | |
|--------------|--------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah | Rp0,00 |
- Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp0,00
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | |
|--------------|--------|
| a) Semula | Rp0,00 |
| b) Bertambah | Rp0,00 |
- Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp0,00

Pasal 9

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, dengan rumusan sebagai berikut :

- (1) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahuludalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
- (2) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah dan/atau perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
- (4) Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah dan/atau perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Perubahan APBD untuk selanjutnya dituangkan dalam Laporan Realisasi.

- (5) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (6) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program Pada RPJMD dengan Rancangan Program APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan direncanakan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang direncanakan;
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah; dan
17. Lampiran XVII : Sinkronisasi Major Project dengan Dukungan Program Prioritas daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
Pada Tanggal Juli 2025
BUPATI TRENGGALEK

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
Pada Tanggal Juli 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK**

EDY SOEPRİYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR



KABUPATEN TRENGGALEK
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	381.814.992.767,00	375.056.669.957,00	-6.758.322.810,00
4.1.01	Pajak Daerah	114.209.458.666,00	115.209.458.666,00	1.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	235.915.694.951,00	233.750.941.988,00	-2.164.752.963,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.865.000.000,00	5.865.000.000,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	25.824.839.150,00	20.231.269.303,00	-5.593.569.847,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.588.093.576.333,00	1.539.618.685.597,00	-48.474.890.736,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.506.350.070.000,00	1.441.317.591.597,00	-65.032.478.403,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	81.743.506.333,00	98.301.094.000,00	16.557.587.667,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	13.918.985.770,00	13.918.985.770,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	13.918.985.770,00	13.918.985.770,00
	Jumlah Pendapatan	1.969.908.569.100,00	1.928.594.341.324,00	-41.314.227.776,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.567.703.588.520,00	1.600.993.346.764,37	33.289.758.244,37
5.1.01	Belanja Pegawai	1.016.278.686.318,00	1.015.876.026.496,00	-402.659.822,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	486.421.495.000,00	523.816.230.283,37	37.394.735.283,37
5.1.03	Belanja Bunga	8.087.181.702,00	6.301.382.869,00	-1.785.798.833,00
5.1.04	Belanja Subsidi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	54.181.546.000,00	52.405.027.616,00	-1.776.518.384,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.709.679.500,00	2.569.679.500,00	-140.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	143.792.862.119,00	121.324.487.970,59	-22.468.374.148,41
5.2.01	Belanja Modal Tanah	20.125.320.000,00	75.413.481,99	-20.049.906.518,01
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.394.308.760,00	33.158.363.095,60	764.054.335,60
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.364.997.650,00	22.619.578.224,00	2.254.580.574,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.622.737.059,00	64.077.800.519,00	-5.544.936.540,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	977.748.650,00	975.582.650,00	-2.166.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	307.750.000,00	417.750.000,00	110.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.481.524.986,00	6.008.598.919,04	-2.472.926.066,96
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	8.481.524.986,00	6.008.598.919,04	-2.472.926.066,96
5.4	BELANJA TRANSFER	282.313.797.026,00	282.803.797.026,00	490.000.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	14.023.917.526,00	14.023.917.526,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	268.289.879.500,00	268.779.879.500,00	490.000.000,00
	Jumlah Belanja	2.002.291.772.651,00	2.011.130.230.680,00	8.838.458.029,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
	Total Surplus/(Defisit)	-32.383.203.551,00	-82.535.889.356,00	-50.152.685.805,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	89.383.203.551,00	139.535.889.356,00	50.152.685.805,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	89.180.250.320,00	83.332.936.125,00	-5.847.314.195,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	56.000.000.000,00	56.000.000.000,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	202.953.231,00	202.953.231,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	57.000.000.000,00	57.000.000.000,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	57.000.000.000,00	57.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	57.000.000.000,00	57.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	32.383.203.551,00	82.535.889.356,00	50.152.685.805,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Trenggalek,

Bupati

Mochamad Nur Arifin, S.E., M.PSDM